



# PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PERSEPSI ATAS INSENTIF PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI JAKARTA TIMUR

Calvin Antony<sup>1\*</sup>, Rizka Indri Arfianti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta, Indonesia.

<sup>1</sup>Alamat email: calvinantony25@gmail.com

<sup>2</sup>Alamat email: rizka.indri@kwikkiangie.ac.id

\*Penulis Korespondensi

**Abstrak:** Calvin Antony / 39180496 / 2023 / Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi atas Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Jakarta Timur / Pembimbing Rizka Indri Arfianti, S.E., Ak., MM., M.Ak. Pada tahun 2020 pemerintah Indonesia telah menetapkan target rasio kepatuhan yaitu sebesar 80% tetapi hanya tercapai sebesar 77,63%. Tapi Sebagian besar dari angka 77,63% itu adalah Orang Pribadi Karyawan. Rasio Kepatuhan Masi Sangat kecil untuk Orang Pribadi non karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, persepsi atas insentif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Jakarta Timur. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, Wajib Pajak yang patuh adalah orang yang mengikuti, memenuhi, dan melaksanakan undang-undang perpajakan yang sesuai. Populasi penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Jakarta Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan metode *judgement sampling*. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Teknis analisis data yang dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji keberartian model (uji F), uji parsial (uji t) dan koefisien determinasi. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi yaitu residual berdistribusi normal, tidak terdapat heteroskedastisitas, dan tidak terdapat multikolinearitas. Penelitan juga menyatakan bahwa hasil nilai sig. 0,000 yang berarti variabel independent berpengaruh secara bersamaan. Sedangkan uji t menunjukkan hasil variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sig sebesar 0,018 lebih kecil dari nilai sig 0,05, variabel persepsi atas insentif memiliki nilai sig sebesar 0,0035 lebih kecil dari nilai sig 0,05, variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat cukup bukti bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak, persepsi atas insentif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi UMKM di Jakarta Timur.

**Kata kunci:** kesadaran Wajib Pajak, persepsi atas insentif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan negara menjadi aspek yang krusial dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah mengandalkan sumber pendanaan dari luar negeri dan dalam negeri, termasuk pajak, migas, dan non-migas. Resmi (2017).

Penyakit virus corona 2019 (COVID-19) yang telah beredar di dunia sejak Maret 2020, dan Indonesia terkena imbas dari perluasnya. Corona adalah virus yang menyebabkan penyakit baik pada manusia maupun hewan. Infeksi saluran pernapasan, seperti flu biasa, hingga penyakit yang sangat mematikan, seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*, dapat menyerang manusia. Sejak peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Wuhan, Cina, pada Desember 2019 ditemukan jenis virus baru pada manusia, yang disebut Sindrom Pernafasan Akut Parah Coronavirus 2 (SARSCOV2) dan telah menyebabkan Penyakit Coronavirus-2019 (COVID-19) Indra Jaya (2021)

Menurut survei pelaku UMKM di Jabodetabek yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) pandemi berdampak negatif terhadap 82,9% UMKM, sementara yang naik hanya 5,9%. Selama pandemi, 63,9% UMKM mengalami penurunan pendapatan lebih dari 30%, sementara 3,8% mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil survei, UMKM berusaha untuk tetap bertahan dalam kegiatan operasionalnya dengan mengurangi *output* barang/jasa, memangkas jam kerja dan jumlah staf, serta mengurangi saluran penjualan/pemasaran. Namun, UMKM lain terus melakukan hal sebaliknya, memperluas saluran pemasaran mereka sebagai strategi bertahan hidup. *DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM* (2020)

Menurut Lamporan tahunan *Laporan Tahunan DJP* (2020) presentasi rasio kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan dapat di lihat pada tahun 2018 telah mencapai 71,10%, lalu pada tahun 2019 naik menjadi 73,06%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebanyak 4,57% menjadi 77,63%. Hasil ini dapat dibilang cukup memuaskan karena terjadi kenaikan rasio kepatuhan di setiap tahunnya, tetapi dengan hasil ini juga menunjukkan bahwa tidak semua Wajib Pajak di Indonesia patuh terhadap perpajakan yang berlaku di Indonesia. Terlebih untuk Wajib Pajak badan dan orang pribadi nonkaryawan, dapat di lihat dalam gambar tersebut rasio untuk kedua jenis subjek pajak tersebut cenderung mengalami penurunan di tahun 2020. Untuk Wajib Pajak badan pada tahun 2018 telah mencapai 58,86%, lalu pada tahun 2019 naik menjadi 65,47%, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebanyak 5,31% menjadi 60,16%. Untuk Wajib Pajak pribadi nonkaryawan pada tahun 2018 telah mencapai 74,28%, lalu pada tahun 2019 naik menjadi 75,93%, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebanyak 23,49% menjadi 50,44%.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Jakarta Timur ?

Copyright © 2021 Kwik Kian Gie School of Business. All rights reserved. This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Atribusi

Teori atribusi menurut Martiarini (2017), pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurutnya, manusia cenderung mencari penyebab di balik perilaku orang lain. Heider membagi atribusi menjadi dua yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Menurut Robbins (2017), teori atribusi adalah teori psikologi sosial yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana manusia membuat atribusi atau penjelasan terhadap perilaku orang lain dan bagaimana proses tersebut mempengaruhi interaksi sosial. Konsep ini berkaitan dengan upaya manusia untuk mencari dan memahami penyebab di balik perilaku orang lain serta bagaimana manusia membuat keputusan dalam menentukan faktor-faktor penyebab perilaku tersebut.

### 2.2. Teori *Perceived Behavior*

Menurut Setiawan (2017), adalah sebuah teori psikologi sosial yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985. Teori ini berfokus pada pengaruh sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan terhadap niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku.

### 2.3. Pajak

Menurut Undang - Undang Nomer 16 Tahun 2009 pajak adalah iuran yang terutang kepada negara oleh Wajib Pajak kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dengan tujuan untuk membangun kemakmuran rakyat.

### 2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Fitria (2017), kepatuhan wajib pajak ialah suatu perilaku yang merefleksikan kesadaran serta kepatuhan akan ketertiban pada perihal kewajiban pajak wajib pajak melalui membayar serta melaporkan perpajakan masa serta tahunan dari wajib pajak terkait baik bagi kelompok individu ataupun modal pribadi selaku modal usaha sebagaimana ketentuan perpajakan yang diberlakukan. Pada konteks ini, kepatuhan wajib pajak mesti dijunjung tinggi sebab pada hakikatnya Direktorat Jenderal Pajak maupun lembaga pemerintahan akan senantiasa memberi penghargaan untuk wajib pajak yang menjalankan kewajiban pajaknya secara baik serta benar. Wajib pajak diberikan penghargaan oleh DJP atau pemerintah dalam rangka memacu serta memberi peningkatan terhadap pemasukan negara terlebih lagi dari sektor pajak.

### 2.5. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak menurut Ghofar (2017), pajak dapat diartikan sebagai tindakan sukarela dalam melaksanakan tugas dan menyerahkan pembayaran kepada negara dalam rangka mendukung pembangunan negara. Kesadaran Wajib Pajak memiliki akibat logis bagi Wajib Pajak berupa keinginan Wajib Pajak untuk memberikan kontribusi berupa dana untuk melaksanakan perpajakan secara tepat waktu.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa kesadaran pajak dapat diartikan merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan telah di atur oleh perundang -undangan di Indonesia, kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan pembiayaan nasional. Kesadaran pajak juga merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.



Faktor ini didukung oleh dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nafiah & Warno (2018), yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

**Ha1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.**

## 2.6. Pengaruh Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Tambunan (2021), Insentif pajak adalah ketentuan yang memberikan keuntungan bagi seseorang atau aktivitas kondisi yang menyimpang dari ketentuan normal undang-undang perpajakan. Pengeluaran pajak mengacu pada kerugian pendapatan yang ditimbulkan oleh pemerintah dengan memberikan pembebasan pajak, pemotongan atau tunjangan kredit pajak, pajak preferensial tarif atau penangguhan pembayaran pajak secara legal kepada pihak manapun diekonomi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Insentif Pajak adalah ketentuan yang memberikan keuntungan bagi seseorang atau aktivitas kondisi yang menyimpang dari ketentuan normal undang-undang yang berlaku untuk proyek tertentu.

Hasil analisis ini juga di dukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra & Meivira (2020), yang menyatakan bahwa persepsi atas insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

**Ha2: Persepsi atas insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.**

## 2.7. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Istilah modernisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada proses warga negara mengubah sikap dan mentalitasnya agar dapat hidup sesuai dengan standar masa kini. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "sistem" sebagai "kumpulan unsur-unsur yang secara teratur saling berhubungan membentuk suatu keutuhan". Menurut Prastowo (2017), administrasi perpajakan, merupakan proses dinamis yang melibatkan sumber daya manusia baik otoritas pajak maupun Wajib Pajak, dalam memaksimalkan realisasi penerimaan pajak.


Berdasarkan pengertian di atas, maka mengambil kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem administrasi perpajakan yang disempurnakan sesuai dengan tuntutan masa kini dengan tujuan optimalisasi realisasi penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Andry & Amelia (2017), dan Udayana (2016) yang menyatakan bahwa modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

**Ha3: Modernisasi sistem administrasi perjakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak**



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran



### 3. METODE

Objek penelitian peneliti adalah Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur. Data primer akan dikumpulkan dalam bentuk kuesioner, yang akan diisi oleh Wajib Pajak yang nantinya akan dipilih sebagai responden penelitian.

Objek penelitian akan membahas mengenai gambaran singkat suatu hal yang diteliti seperti apa dan atau siapa yang menjadi obyek penelitian. Selanjutnya pada desain penelitian akan menjelaskan tentang cara dan pendekatan penelitian yang akan digunakan. Setelah itu ada variabel penelitian, yaitu variabel dependen, dan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini.

#### 3.1. Variabel Penelitian

##### 3.1.1. Variabel Dependen (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Harjo (2019), merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

##### 3.1.2. Variabel Independen (X)

###### 3.1.2.1. Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>)

Kesadaran Wajib Pajak menurut Menurut Agustiningasih (2016), adalah pemahaman yang menyeluruh tentang orang atau badan yang diwujudkan dalam pikiran, sikap, dan tindakannya untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

###### 3.1.2.2. Persepsi Atas Insentif Pajak (X<sub>2</sub>)

Menurut Saputra & Meivira (2020), individu memilih, mengatur, dan menginterpretasikan rangsangan menjadi gambaran yang bermakna dan masuk akal yang dapat dipahami melalui persepsi.

Insentif pajak adalah ketentuan yang memberikan keuntungan bagi seseorang atau aktivitas kondisi yang menyimpang dari ketentuan normal undang-undang perpajakan. Pengeluaran pajak mengacu pada kerugian pendapatan yang ditimbulkan oleh pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dengan memberikan pembebasan pajak, pemotongan atau tunjangan, kredit pajak, pajak preferensial tarif atau penangguhan pembayaran pajak secara legal kepada pihak manapun diekonomi.

### 3.1.2.3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)

Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Magribi & Yulianti (2022) adalah Sistem administrasi perpajakan yang sedang disempurnakan atau ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan pendapatan Wajib Pajak.

### 3.2. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data akan diolah menggunakan Microsoft Excel 2019 dan SPSS25. Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa metode, yaitu uji validitas dan uji reabilitas, analisis statistik deskriptif yang akan menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Selanjutnya uji asumsi klasik, dalam uji ini akan dilakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini akan digunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Ghozali (2018:95), analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini model persamaan regresi linier sederhana yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen

X = Variabel Independen

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi Variabel Independen

$\varepsilon$  = Error

Pada tahap terakhir akan dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari tiga pengujian, yaitu uji statistik F, uji statistik t dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil uji hipotesis ini akan menjawab hipotesis yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

## 4. HASIL UJI

### 4.1. Analisis Deskriptif

Analisis untuk menggambarkan deskriptif statistik menggunakan nilai hitung rata-rata (mean), maximum, minimum, dan standar deviasi. Penilaian terhadap variabel diukur menggunakan skala likert 1-5 dengan skor yaitu 1 (sangat tidak setuju) dan skor 5 (sangat setuju). Analisis deskriptif ini menggunakan aplikasi SPSS

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	104	1	5	28,91	3,327
Kesadaran Wajib Pajak	104	1	5	20,66	2,605
Persepsi Atas Insentif Pajak	104	1	5	20,82	3,802
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	104	1	5	20,46	2,554





Sumber: *Output SPSS 25*

Berdasarkan tabel 1, variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum yaitu 1 dan nilai maksimal 5 dengan nilai mean keseluruhan sebesar 28,91 rata – rata responden 4,09 standar deviasi sebesar 3,327, Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum yaitu 1 dan nilai maksimal 5 yang berarti masih ada responden menjawab tidak setuju, nilai mean keseluruhan sebesar 20,66 nilai mean rata – rata 4,09 standar deviasi sebesar 2,605, Persepsi atas insentif pajak memiliki nilai minimum yaitu 1 dan nilai maksimal 5. Nilai mean 20,82 nilai mean sebesar 3,48 standar deviasi sebesar 3,802, Modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai minimum yaitu 1 dan nilai maksimal Nilai mean 20,46 nilai mean rata – rata sebesar 4,05 standar deviasi sebesar 2,554

#### 4.2. Hasil Uji Validitas

##### 4.2.1 Uji Validitas Pra Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	1. Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik	0,791	0,361	VALID
	2. Saya selalu tepat waktu dalam membayarkan PPh Final 0,5% (PP23 Tahun 2018) setiap bulannya sebelum pandemi	0,473	0,361	VALID
	3. saya memanfaatkan fasilitas insentif selama pandemi dan selalu melaporkan laporan realisasi setiap bulannya dengan tepat waktu	0,571	0,361	VALID
	4. Saya tepat waktu dalam melaporkan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi	0,777	0,361	VALID
	5. Saya melakukan pencatatan penghasilan omzet saya dengan benar dan jujur	0,774	0,361	VALID
	6. Saya melakukan perhitungan pajak atas penghasilan saya dengan benar dan jujur	0,812	0,361	VALID

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	7. Saya selalu memperhitungkan pajak terutang di SPT Tahunan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan	0,778	0,361	VALID
--	--	-------	-------	-------

Berdasarkan tabel diatas, hasil R hitung yang didapat dari pengujian validitas melampaui R tabel. Maka, setiap pernyataan dari variabel pengetahuan pajak dinyatakan valid.

#### 4.2.2 Hasil Uji Validitas Pras Kuesioner Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Table	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	1. Saya sadar bahwa pajak diatur dalam undang undang dan bersifat memaksa	0,714	0,361	VALID
	2. Saya sadar bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat	0,882	0,361	VALID
	3. Saya sadar bahwa fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya negara	0,868	0,361	VALID
	4. Saya sadar bahwa tujuan saya membayar pajak adalah sebagai wujud bakti terhadap negara	0,691	0,361	VALID
	5. Saya sadar bahwa tujuan saya membayar pajak karena saya menikmati fasilitas dari negara (sekolah, kesehatan, jalan, dll)	0,803	0,361	VALID

Berdasarkan tabel diatas, hasil R hitung yang didapat dari pengujian validitas melampaui R tabel. Maka, setiap pernyataan dari variabel pengetahuan pajak dinyatakan valid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 4.2.3 Hasil Uji Validitas Pra Kuesioner Presepsi Atas Insentif Pajak (X2)

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Table	Keterangan
Persepsi Atas Insentif Pajak	1. Program insentif membuat saya lebih termudah untuk mengikuti insentif UMKM	0,897	0,361	VALID
	2. Proses pendaftaran yang mudah untuk mengikuti program insentif membuat saya merasa termudah untuk mengikuti insentif UMKM	0,892	0,361	VALID
	3. Pelaporan laporan realisasi insentif pajak yang mudah membantu saya dalam mengikuti insentif UMKM	0,892	0,361	VALID
	4. Tarif pajak UMKM yang di tanggung oleh pemerintah membantu meringankan saya dalam menjalankan usaha	0,796	0,361	VALID
	5. Dengan ada nya insentif pajak yang berlaku di masa pandemi sangat bermanfaat untuk kelangsungan usaha dimasa pandemi	0,864	0,361	VALID

Berdasarkan tabel diatas, hasil R hitung yang didapat dari pengujian validitas melampaui R tabel. Maka, setiap pernyataan dari variabel pengetahuan pajak dinyatakan valid.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**4.2.4 Hasil Uji Validitas Pra Kuesioner Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)**

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Table	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	1. Saya sudah memanfaatkan fasilitas e filling atau e form yang mana memudahkan saya untuk melakukan pelaporan SPT secara online	0,853	0,361	VALID
	2. Saya sudah memanfaatkan fasilitas e billing dan memudahkan saya untuk melakukan pembuatan kode billing untuk membayar pajak	0,833	0,361	VALID
	3. Dengan tersedianya situs dirjen pajak yang memuat fasilitas dan informasi perpajakan memudahkan saya untuk lebih patuh terhadap pajak	0,872	0,361	VALID
	4. Dengan tersedianya email unit kerja di setiap KPP memudahkan saya dalam proses administrasi perpajakan dan dapat mengurangi kontak langsung dengan pegawai dJP	0,927	0,361	VALID
	5. Dengan tersedianya SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak) yang handal saya merasa aman karena di awasi oleh sistem yang berjalan	0,855	0,361	VALID

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan tabel di atas, hasil R hitung yang didapat dari pengujian validitas melampaui R tabel. Maka, setiap pernyataan dari variabel pengetahuan pajak dinyatakan valid.

#### 4.3 Uji Reabilitas Instrumen (Pra Kuesioner)

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,831	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,844	Reliabel
Persepsi Atas Insentif Pajak (X2)	0,922	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)	0,908	Reliabel

memperlihatkan hasil pengujian reliabilitas dapat ditemukan bahwa nilai Cronbach's Alpha pada semua variabel melebihi 0,70. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel adalah reliabel dan layak digunakan dalam penelitian ini.

#### 4.4 Uji Asumsi Klasik

##### 4.4.1 Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Berdasarkan Tabel diatas Nilai Signifikan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,050. Maka data pada penelitian ini berdistribusi normal.

##### 4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
( <i>Constan</i> )	0,005
Kesadaran Wajib Pajak	0,897
Persepsi Atas Insentif Pajak	0,911
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,101

Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Nilai signifikansi semua variabel pada tabel diatas Lebih besar dari 0,050. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.





### 4.4.3 Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0,879	1,138
Perpsepsi Atas Insentif Pajak	0,820	1,220
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,734	1,362

Pada tabel diatas, nilai toleransi seluruh variabel melampaui 0,10, Nilai VIF seluruh variabel independen dalam penelitian ini terbebas dari permasalahan multikolonieritas.

### 4.5. Uji Analisis Regresi Berganda

#### 4.5.1. Uji F

Model	F	Sig.
Regression	22,446	000 <sup>b</sup>

Uji F berfungsi untuk mengetahui model regresi penelitian sesuai atau layak untuk dipakai pada penelitian. Pada tabel 4.14, nilai Sig. 0,000. < 0,050. Dapat disimpulkan bahwa pada data di penelitian ini model regresi layak digunakan untuk melakukan pengujian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### 4.5.2. Uji T



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize Coefficient	t	Sig.	Sig./2
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	9,318	2,556		3,646	0,000	
Kesadaran Wajib Pajak	0,222	0,105	0,174	2,113	0,037	0,018
Persepsi atas Insentif Pajak	0,186	0,068	0,235	2,478	0,007	0,003
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,542	0,118	0,436	4,610	0,000	0,000

Berdasarkan Tabel 4.15, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM. Dapat dilihat dari tabel 4.15 nilai signifikansi pada variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak adalah sebesar  $0,037 < 0,05$  dan nilai T hitung  $2,113 > 1,983$ . Oleh karena itu variabel independen kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM Jakarta Timur.

Selanjutnya berdasarkan Tabel 4.15, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yaitu persepsi atas insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM Jakarta Timur. Dapat dilihat pada tabel 4.15 nilai signifikansi pada variabel independen yaitu sanksi pajak adalah sebesar  $0,007 < 0,05$  dan nilai T hitung  $2,478 > 1,983$ . Oleh karena itu, variabel persepsi atas insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM Jakarta Timur.

Lalu yang terakhir adalah hipotesis 3 yaitu variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM. Jika dilihat tabel 4.15 bahwa signifikansi pada variabel independen pengetahuan pajak adalah sebesar  $0,000 > 0,05$  dan T hitung  $4,610 > 1,981$ . Jika dilihat dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa variabel modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM Jakarta Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dicantumkan pada karya ilmiah, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 4.5.3. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,635 <sup>a</sup>	0,385	2,610

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa korelasi antara variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak) dengan R sebesar 0.635, yang berarti hubungan antara kesadaran Wajib Pajak, persepsi atas insentif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 63,5%. Sedangkan *Adjusted R Square* pada penelitian ini adalah 0,385. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari variasi nilai variabel independen sebesar 38,5% sedangkan sisanya 61,5% dijelaskan dari faktor lainnya selain model regresi dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### 5.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Dari penelitian yang telah dilaksanakan, bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai signifikansi  $0,037 < 0,05$  dan nilai T hitung  $2,113 > T$  tabel  $1,983$ . Maka dapat disimpulkan bahwa dimensi kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKN di Jakarta Timur. Pada hasil uji t juga menunjukkan nilai  $\beta$  *coefficients* sebesar 0,222 yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. yang artinya semakin tinggi kesadaran wajib atas kewajiban perpajakannya maka akan semakin patuh Wajib Pajak tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) dapat diterima, dimana hipotesis pertama menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu hasil analisis ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nafiah & Warno (2018), yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### 5.2. Pengaruh Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, bahwa variabel independen persepsi atas insentif pajak menghasilkan nilai signifikansi  $0,007 < 0,05$  dan nilai T hitung  $2,748 > T$  tabel  $1,983$ . Maka dapat disimpulkan bahwa dimensi persepsi atas insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, persepsi atas insentif pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Jakarta Timur. Pada hasil uji t juga menunjukkan nilai  $\beta$  *coefficients* sebesar 0,186 yang menunjukkan bahwa persepsi atas insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang artinya semakin tinggi pemahaman atau persepsi Wajib Pajak atas kebijakan insentif pajak UMKM yang diberikan pemerintah maka akan semakin patuh Wajib Pajak tersebut menjalankan kewajiban perpajakan.

Hasil analisis ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra & Meivira (2020), yang menyatakan bahwa persepsi atas insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta milik IBI IKK (Institusi Kewirausahaan dan Inovasi Kewirausahaan) Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dituntut dan Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 5.3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang sudah dilaksanakan, bahwa variabel independen modernisasi system administrasi perpajakan menghasilkan nilai  $0,000 < 0,05$  dan nilai T hitung  $4,610 > 1,983$ . yang berarti modernisasi sistem administrasi perpajakan terdapat cukup bukti berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Jakarta Timur. Pada hasil uji t juga menunjukkan nilai  $\beta$  *coefficients* sebesar 0,542 juga menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang artinya semakin modern sistem administrasi perpajakan yang ada akan membuat Wajib Pajak semakin mudah menjalankan kewajiban perpajakannya maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) dapat diterima, dimana hipotesis ketiga menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Selain itu hasil analisis ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andry & Amelia (2017), dan Udayana (2016) yang menyatakan bahwa modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak, persepsi atas insentif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pribadi UMKM Di Jakarta Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur.
2. Persepsi atas insentif terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur.
3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur.

## 7. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang disarankan:

1. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka dari itu disarankan bagi pihak pemerintah untuk mempertahankan dan terus berkembang ke arah yang lebih baik karena terbukti tingkat kepatuhan meningkat semakin tinggi.
2. Penelitian berikutnya diharap bisa mempergunakan variabel lainnya bagi pengukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak, karena faktor Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi atas Insentif Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 38,5% pengaruh dari kepatuhan Wajib Pajak, sisanya adalah 61,5% yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Variabel untuk penelitian selanjut nya bisa mempergunakan variabel lainnya bagi tingkat kepatuhan Wajib Pajak seperti Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan masi banyak lagi varibel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
3. Penelitian berikutnya diharap bisa mempergunakan teknik tambahan dalam mengumpulkan data selain kuesioner, contohnya lewat wawancara supaya dalam riset berikutnya bisa mendapat hasil yang lebih objektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Setiap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.


**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustiningih. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(9), 581–598. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568>
- Andry, & Amelia, S. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di ITC Cempaka Mas Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Dampak covid-19 terhadap umkm. (2020). Katadata. <https://katadata.co.id/umkm>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Ghofar, A. D. A. A. (2017). Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 1–11. [https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinjau.pdf%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+D+Mediasi+](https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinjau.pdf%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+D+Mediasi+)
- Ghozali, L. (2018). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). FEB Universitas Diponegoro.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Peeguruan Tinggi* (Edisi 2). Mitra Wacana Media.
- Indra Jaya (2021). *Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19o Title*. Kemkes. <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>
- Laporan Tahunan DJP 2020. (2020). Direktorat Jendral Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>
- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada wpop yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 358–367. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1137>
- Martiarini, N. (n.d.). *Penasaran dengan alasan di balik perilaku seseorang? yuk intip apa itu atribusi!* <https://Psikologi.Unnes.Ac.Id/>
- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Prastowo, Y. (2017). *Modernisasi Administrasi Perpajakan*. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/modernisasi-administrasi-perpajakan-upaya-penyempurnaan-pelayanan-pajak-bagian-1-1>
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset*

*Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 1069–1079.

Secaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian* (D. . Halim (Ed.); Edisi 6 Bu). Jakarta: Salemba.

Setiawan, K. J. P. P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. 18, 1112–1140.

Tambunan, A. H. (2021). *Apa Itu Insentif Pajak?* Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/638d774bb577d80e80482249/Apa-Itu-Insentif-Pajak?>

Udayana, E. A. U. (2016). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia abstrak pendahuluan Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan n. 14, 226–252.

Undang - Undang Nomer 16 Tahun 2009. (2009). Peraturan Bpk. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009>



1. Barang yang dipotong sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PERSETUJUAN RESUME  
KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah terima dari


Nama Mahasiswa/NI : Calvin Antony  
N I M : 39180406 : Tanggal Sidang : 17-April-2023  
Judul Karya Akhir : Pengaruh kesediaan Warib Pajak, Pensepsiator Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem administrasi perpajakan terhadap kesediaan Warib Pajak orang pribadi umum di Daerah Elmas

KWIK LIAN GIE  
SCHOOL OF BUSINESS



1. Dilarang mengutip  
a. Pengutipan harus  
penulis dan kritisi  
b. Pengutipan tidak  
tanpa izin (DJKKG).

Hak Cipta milik IB  
05 20 23

Pembimbing  
  
(.....)